



1812

## WALIKOTA BLITAR

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

### BLITAR TANPA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Blitar Kota Sehat dan dalam rangka pengendalian pencemaran udara, maka perlu dilaksanakan Program Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dilapangan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 132) ;  
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi, Gas, Rumah Kaca ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BLITAR TANPA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

5. Polres Blitar Kota adalah Polisi Resort Blitar Kota.
6. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
7. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
8. Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
9. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
10. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Pamong Praja Daerah Kota Blitar.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar.
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Blitar.
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan daerah Kota Blitar.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
17. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang lalu-lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian jalan tersebut bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan atau jalan kabel.
20. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu-lintas jalan.

21. Jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu-lintas angkutan jalan.
22. Blitar tanpa kendaraan bermotor adalah istilah hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Kota Blitar dalam rangka untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan kualitas udara ambient.

**BAB II**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Blitar tanpa kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari unsur Kepolisian, Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Pariwisata Daerah, Satpol PP, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, dan Kantor Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Susunan tim pelaksana beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**TUJUAN**  
**Pasal 3**

Tujuan dilaksanakannya Program Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Mendukung terwujudnya Blitar Kota Sehat dan bebas polusi.
- b. Meningkatkan kualitas udara dan penurunan pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor.
- c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menggunakan alat transportasi tidak bermotor dalam rangka efisiensi pemanfaatan energi tak terbarukan.
- d. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan berolah raga dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan.
- e. Memberikan peluang usaha bagi pengusaha kuliner dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

**BAB IV**  
**SASARAN**  
**Pasal 4**

Masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya, serta seluruh pengguna kendaraan bermotor agar tumbuh kesadaran untuk menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan dan sehat jika berpergian dalam jarak yang dekat, atau apabila jika berpergian dalam jarak yang jauh, dapat menggunakan sarana transportasi massal.

**BAB V**  
**LOKASI**  
**Pasal 5**

Program Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor dilaksanakan di beberapa ruas jalan di Daerah yaitu :

- a. Sepanjang Jl. Merdeka, mulai Simpang Empat Jl. Seruni dan Jl. Kelud sampai dengan Simpang Empat Jl. Terate, dan Jl. Lawu. Jl. Merdeka, Jl. Masjid, Jl. Semeru, Jl. Merapi.
- b. Sepanjang Jalan Diponegoro.
- c. Sepanjang Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo (timur stadion).

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Penutupan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari minggu minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan.
- (2) Penutupan ruas jalan tertentu dalam rangka Pelaksanaan Program Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

**Pasal 7**

Kendaraan yang dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil penumpang pribadi, mobil penumpang instansi pemerintah dan sepeda motor.

**Pasal 8**

Pelaksanaan Program Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor ini didukung oleh instansi, baik pemerintah maupun swasta dan seluruh masyarakat .

### Pasal 9

- (1) Peran serta instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mengintegrasikan dan melaksanakan kegiatan yang dapat meramaikan pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor.
  - b. Mengimbau seluruh karyawan dan karyawati pada instansi pemerintah untuk ikut menyemarakkan pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor dengan mengajak seluruh anggota keluarga dan handai taulan.
  - c. Mensosialisasikan pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor di lingkungan sekitarnya.
- (2) Peran serta pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:
  - a. Turut melaksanakan kegiatan yang dapat meramaikan pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor.
  - b. Mengimbau kepada seluruh karyawan pada instansinya untuk turut menyemarakkan pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor dengan mengajak seluruh anggota keluarga dan handai taulan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor.
  - b. Memanfaatkan kegiatan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor dengan berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif ramah lingkungan lainnya.
  - c. Memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari jalan selama pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor dengan melakukan kegiatan- kegiatan social dan kemasyarakatan untuk memeriahkannya.
  - d. Memanfaatkan lokasi Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor sebagai ruang untuk berinteraksi, bersosial, berekreasi dan berolahraga bagi seluruh warga masyarakat.

### BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pelaksanaan Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor di Kota Blitar paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII****PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 20 Juli 2012  
**WALIKOTA BLITAR,**

ttd.

**MUH. SAMANHUDI ANWAR**

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 20 Juli 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**

Ttd.

Ichwanto

**BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto